



PUTUSAN

Nomor: 61/Pid.B/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a : PUJI BAKTI ANANDA HUTASUHUT BIN ISWAN
HARYOPAN HUTASUHUT;**
Tempat Lahir : Sipirok;
Umur/Tanggal lahir : 27/23 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
**Tempat tinggal : Desa Hutasuhut, Kecamatan Sipirok Kabupaten
Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya telah disampaikan di muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal.1 dari hal.13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Puji Bakti Ananda Hutasuhut Bin Iswan Haryopan Hutasuhut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Puji Bakti Ananda Hutasuhut Bin Iswan Haryopan Hutasuhut** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 1 (Satu) Unit Telepon Genggam Merek SAMSUNG Galaxy A05, model SM-A055F/DS, nomor serial: R9CX600KRNA, Imei (slot 1): 350584184396595, Imei (slot 2): 358780314396594, berwarna hitam; Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Puji Bakti Ananda Hutasuhut Bin Iswan Haryopan Hutasuhut** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Dian Doorsmeer yang terletak di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB Saksi Muhammar Kadapi mengantar mobil merek Honda HRV berwarna putih miliknya ke Dian Doorsmer yang terletak di Desa Gele Kecamatan

Hal.2 dari hal.13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh untuk dicuci. Lalu pada pukul 11.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Fardhan mencuci mobil tersebut. Kemudian ketika terdakwa membersihkan bagian dalam mobil milik Saksi Kadapi tersebut terdakwa membuka laci sebelah kiri mobil dan melihat sebuah amplop berwarna coklat dan terdapat sejumlah uang di dalam amplop tersebut. Lalu terdakwa menunjukan amplop tersebut kepada Saksi Fardhan dan berkata “ada uang ni”. Lalu terdakwa kembali meletakkan amplop tersebut ke tempat semula. Setelah mobil tersebut selesai dicuci dan dibersihkan mobil tersebut diparkirkan. Kemudian pada pukul 16.30 WIB terdakwa masuk kedalam mobil dan mengambil uang dari dalam laci mobil tersebut. Setelah itu pada pukul 17.30 Wib saksi fardhan mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi Muhammar Kadapi. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pergi ke Medan Sumatera Utara dengan membawa amplop berwarna coklat berisi uang milik Saksi Muhammar Kadapi tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi Muhammar Kadapi akan menggunakan mobilnya menemukan uang Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) di dalam amplop berwarna coklat yang sebelumnya saksi MUHAMMAR KADAPI simpan di dalam laci mobilnya sudah hilang. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi Muhammar Kadapi datang ke Dian Doorsmeer menceritakan kepada Saksi Ganang bahwa uang yang berada di dalam amplop berwarna coklat yang terletak di dalam laci mobil telah hilang pada saat mobilnya di cuci;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB setelah Terdakwa kembali ke Kabupaten Gayo Lues di Dian Doorsmeer Saksi Ganang menanyakan kepada terdakwa amplop berwarna coklat berisi uang milik Saksi Muhammar Kadapi. Terdakwa kemudian mengakui jika telah mengambil amplop berwarna coklat berisi uang milik Saksi Muhammar Kadapi dari dalam laci mobil Saksi Muhammar Kadapi. Uang dalam amplop berwarna coklat tersebut telah terdakwa gunakan untuk pulang ke Medan, jalan-jalan, bermain judi, dan membeli 1 (Satu) Unit Telepon Genggam Merek SAMSUNG Galaxy A05, model SM-A055F/DS, nomor serial: R9CX600KRNA, Imei (slot 1): 350584184396595, Imei (slot 2): 358780314396594, berwarna hitam; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Hal.3 dari hal.13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammar Kadapi Bin Zainuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi Korban dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian yang terjadi di Dian Doorsmer terletak di Desa Gele Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib yang dilakukan oleh **Terdakwa Puji Bakti Ananda Hutasuhut**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 Saksi menyimpan uang tersebut di dalam laci mobil Honda HRV berwarna putih, dengan nomor polisi BK-1650-AAO milik saksi sebesar ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang berada dalam amplop berwarna coklat. Sekira pukul 10.00 Wib saksi mengantarkan mobil milik saksi ke dian doorsmer yang terletak di Desa Gele Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dan uang tetap berada di dalam laci mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil selesai dicuci, mobil saksi di antarkan ke rumah oleh karyawan dian doorsmer pada hari itu juga pukul 17.30 Wib. Namun pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi akan menggunakan mobil saksi, saksi mendapati uang yang sebelumnya saksi simpan di dalam laci mobil sudah hilang;
- Bahwa terdapat orang lain selain saya yang mengetahui saya ada menyimpan uang di dalam laci mobil yaitu istri saya Saudari Hafiza Rafiq;
- Bahwa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang saya laporkan saya tidak ada melakukan perdamaian dengan Terdakwa Saudara Puji Bakti Ananda Hutasuhut;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hafiza Rafiq Binti h. Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.4 dari hal.13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Muhammad Kadapi pencurian yang terjadi di Desa Gele Kec.Blangkejeren Kab.Gayo Lues Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib adalah suami saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada saat terdakwa mencuri mobil milik suami Saksi Muhammad Kadapi di Dian Doorsmer. Kemudian benda atau barang milik Saudara Muhammad Kadapi yang hilang di Dian Doorsmer adalah uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang di simpan di dalam amplop berwarna coklat;
- Bahwa Saksi Muhammad Kadapi menyimpan uang di dalam laci mobil pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024. Uang yang disimpan oleh Saksi Muhammad Kadapi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)sebelum disimpan di dalam laci mobil saksi melihat langsung Saksi Muhammad Kadapi menghitung uang tersebut di depan saksi. Kemudian saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi akan menggunakan mobil bersama suami saksi. Saksi Muhammad Kadapi mendapati uang yang sebelumnya ia simpan di dalam laci mobil sudah hilang;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ganang Dwi Cahyo Nugroho Bin Wasis Purnomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Dian Doorsmer terletak di Desa Gele Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib tempat saksi bekerja sebagai pengelola keuangan. Terjadinya pencurian tersebut pada saat terdakwa mencuri mobil milik Saksi Muhammad Kadapi di Dian Doorsmer. Benda atau barang milik Saksi Muhammad Kadapi yang hilang di Dian Doorsmer adalah uang yang disimpan di dalam amplop berwarna coklat di laci mobil.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Muhammad Kadapi datang ke doorsmer dan menceritakan bahwa uang miliknya telah hilang pada saat mobilnya dicuci. Amplop berisi uang

Hal.5 dari hal. 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bk



tersebut di letakkan atau di simpan di dalam mobil tepatnya di dalam laci sebelah kiri. Pada saat itulah saksi baru mengetahui telah terjadi peristiwa dugaan Tindak Pidana Pencurian tersebut. Kemudian saksi mencurigai Terdakwa, karena dia yang membersihkan bagian dalam mobil. Lalu dari penyampaian Saudara Fardhan Kama Yunata teman Saudara Fardhan Kama Yunata pada saat membersihkan mobil kepada saksi, pada saat membersihkan bagian dalam mobil Terdakwa ada menunjukkan uang yang hilang tersebut Saudara Fardhan Kama Yunata. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa terkait dengan uang yang hilang tersebut lalu dirinya mengakui telah mengambil uang tersebut.

- Bahwa Muhammar Kadapi mengantarkan mobil merk Honda HRV berwarna putih miliknya ke dian doorsmer untuk di cuci pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib lalu meninggalkannya. Kemudian pada pukul 17.30 Wib mobil tersebut di antarkan ke rumahnya oleh saudara Fardhan Kama Yunata;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah disampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Dian Doorsmer terletak di Desa Gele Kecamatan. Blangkejeren Kabupaten. Gayo Lues;
- Bahwa yang Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna coklat dari dalam Dashboard/laci sebelah kiri mobil merk Honda HRV berwarna putih milik Saksi Muhammar Kadapi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut karena ada kesempatan;
- Bahwa inisiatif Terdakwa sendiri membuka Dashboard/laci mobil tersebut;

Hal.6 dari hal. 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka Dashboard/laci mobil tersebut ialah keingintahuan Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah membuka Dashboard/laci mobil dan menemukan uang. Lalu Terdakwa menunjukan ke rekan kerja Terdakwa tetapi tidak ada respon, Lalu Terdakwa kembali meletakkan amplop tersebut ke tempat semula namun timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari laci mobil tersebut pada pukul 16.30 WIB setelah selesai di cuci dan dibersihkan atau pada saat mobil masih terparkir di doorsmer;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli Handphone, Terdakwa berikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang tua Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan biaya jalan-jalan di Medan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Dian Door Smeer baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kerja di Restoran Medan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban belum ada perdamaian karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Terdakwa tambahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk megambil uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut ada Terdakwa pakai untuk judi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil barang milik orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kepikiran kesitu;
- Bahwa Saksi Ganang menanyakan apakah Terdakwa kembali lagi ke Gayo Lues, Terdakwa menjawab kalau Terdakwa akan pulang ke Gayo Lues;
- Bahwa sorenya setelah Terdakwa kembali ke Gayo Lues Saksi Ganang menanyakan permasalahan kehilangan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa juga sudah menghubungi keluarga Terdakwa di Medan, tetapi keluarga Terdakwa juga tidak memiliki uang ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Telepon Genggam Merek SAMSUNG Galaxy A05.model SM-A055F/DS. nomor serial R9X600KRNA. imei (slot 1) 350584184396595. Imei (slot 2) 358780314396594. Berwarna hitam;

Hal.7 dari hal.13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Dian Doorsmer terletak di Desa Gele Kecamatan. Blangkejeren Kabupaten. Gayo Lues;
- Bahwa benar yang Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna cokelat;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna cokelat dari dalam Dashboard/laci sebelah kiri mobil merek Honda HRV berwarna putih milik Saksi Muhammar Kadapi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tersebut karena ada kesempatan dan inisiatif Terdakwa sendiri membuka Dashboard/laci mobil tersebut;
- Bahwa benar yang Terdakwa lakukan setelah membuka Dashboard/laci mobil dan menemukan uang. Lalu Terdakwa menunjukan ke rekan kerja Terdakwa tetapi tidak ada respon, Lalu Terdakwa kembali meletakkan amplop tersebut ke tempat semula namun timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli Handphone, Terdakwa berikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang tua Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan biaya jalan-jalan di Medan dan uang tersebut ada Terdakwa pakai untuk judi;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Korban belum ada perdamaian karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk megambil uang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Hal.8 dari hal.13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Puji Bakti Ananda Hutasuhut Bin Iswan Haryopan Hutasuhut** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Hal.9 dari hal.13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memiliki atau menguasai akan sesuatu barang yang bukan miliknya yang dilakukan tanpa ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Dian Doorsmer terletak di Desa Gele Kecamatan. Blangkejeren Kabupaten. Gayo Lues;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna coklat dari dalam Dashboard/laci sebelah kiri mobil merek Honda HRV berwarna putih milik Saksi Muhammar Kadapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut karena ada kesempatan dan inisiatif Terdakwa sendiri membuka Dashboard/laci mobil tersebut;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan setelah membuka Dashboard/laci mobil dan menemukan uang. Lalu Terdakwa menunjukan ke rekan kerja Terdakwa tetapi tidak ada respon, Lalu Terdakwa kembali meletakkan amplop tersebut ke tempat semula namun timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli Handphone, Terdakwa berikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal. 10 dari hal. 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan biaya jalan-jalan di Medan dan uang tersebut ada Terdakwa pakai untuk judi;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Korban belum ada perdamaian karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Kadapi Bin Zainuddin mengalami kerugian sejumlah Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik Saksi Muhammad Kadapi Bin Zainuddin berupa uang sejumlah Rp6.070.000,00 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah), tanpa seijin pemiliknya yang sah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Telepon Genggam Merek Samsung Galaxy A05.model SM-A055F/DS. nomor serial

Hal. 11 dari hal. 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R9X600KRNA. imei (slot 1) 350584184396595. Imei (slot 2) 358780314396594. Berwarna hitam, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Puji Bakti Ananda Hutasuhut Bin Iswan Haryopan Hutasuhut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Telepon Genggam Merek Samsung Galaxy A05.model SM-A055F/DS. nomor serial R9X600KRNA. imei (slot 1) 350584184396595. Imei (slot 2) 358780314396594. Berwarna hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024,

Hal. 12 dari hal. 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Muhammad Sairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Bob Rosman, S.H.

d.t.o

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Samuri, S.H

Hal. 13 dari hal. 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)